



pt. pratama widya Tbk
Foundation & Ground Improvement

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA WIDYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**"Rapat"**) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Jumat, 26 Juni 2026;
 - Waktu : 14.34' BBWI s/d 15.05' BBWI;
 - Tempat : Widya Griya, Jalan Kelapa Buaran PLN
No. 92 A-D, Cikokol, Tangerang – 15117.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Usulan untuk penetapan dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Usulan pembagian dividen.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak ANDREAS WIDHATAMA
KURNIAWAN;
Direktur : Bapak CYRILUS WINATAMA
KURNIAWAN.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ibu RUSMIATI WISALA;
Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 714.906.900 saham, yang merupakan 81,41% dari sebanyak 878.187.500 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya

atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp32.594.969.223,- dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp500.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. sebesar Rp5.000.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan;
- c. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

J. Jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025:

Cum dividen di pasar reguler & negosiasi	: 6 Juli 2026
Ex dividen di pasar reguler & negosiasi	: 7 Juli 2026
Cum dividen di pasar tunai	: 8 Juli 2026
Ex dividen di pasar tunai	: 9 Juli 2026
Recording date pemegang saham yang berhak atas dividen	: 8 Juli 2026
Tanggal pembayaran dividen tunai	: 30 Juli 2026

K. Tata cara pembagian dividen tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau recording date pada tanggal 8 Juli 2026 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya telah tercatat pada KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya akan didistribusikan kepada para Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan di transfer langsung oleh Perseroan ke rekening bank atas nama Pemegang Saham itu sendiri. Untuk itu, Pemegang Saham script/warkat/fisik harap mengambil Formulir Mandat Dividen di BAE selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2026 pada pukul 16:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**") dengan alamat:

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222
Fax: 021-2928 9961

4. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang diperhitungkan dari total dividen tunai yang menjadi haknya.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") berupa **(1)** asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI, atau **(2)** Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut :
 - (i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
 - (ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang saham rekening KSEI;
 - (iii) Pemegang rekening KSEI wajib, menyerahkan Tanda Terima SKD dan DJP Online, selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2026 pada pukul 16.00 WIB sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 30 Juni 2026
PT PRATAMA WIDYA Tbk
Direksi Perseroan